



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 300 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 252/PL.01.9-BA/7271/2024 tanggal 14 Juni 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 300 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-
KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KAB/KOTA : Kota Palu
DAERAH PEMILIHAN : Kota Palu 1
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RICO A. T. DJANGGOLA, S.Kom., M.Buss.	1.444	2	Partai Gerindra
2.	MOH ANUGRAH PRATAMA	2.351	11	Partai NasDem
3.	ERMAN LAKUANA, S.Sos.	1.704	1	Partai Golkar
4.	UCU SUSANTO, S.E.	1.837	1	Partai Demokrat
5.	ZET PAKAN, S.Sos.	1.239	9	PDI Perjuangan
6.	RINI HARIS, S.P.	1.771	2	Partai Amanat Nasional

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
7.	RUSMAN RAMLI, S.T., M.M.	1.573	1	Partai Keadilan Sejahtera
8.	IRSAN SATRIYA, S.H.	2.007	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9.	RIENHARD VESTER TAMMA	756	11	Partai PERINDO
10.	H. NANANG, S.P., M.A.P	1.572	1	Partai Kebangkitan Bangsa
11.	ALFIAN CHANIAGO, S.E.	1.331	5	Partai Gerindra

KAB/KOTA : Kota Palu

DAERAH PEMILIHAN : Kota Palu 2

ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ULFA, A.Ma.Pust.	2.174	1	Partai Keadilan Sejahtera
2.	VIVI, S.E.	1.220	2	Partai Gerindra
3.	RUSTIA TOMPO	925	1	Partai Hati Nurani Rakyat
4.	MUTMAINAH KORONA, S.E.	745	1	Partai NasDem

KAB/KOTA : Kota Palu

DAERAH PEMILIHAN : Kota Palu 3

ALOKASI KURSI : 12

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	NENDRA KUSUMA PUTRA, S.E., M.M.	2.024	2	Partai Golkar

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
2.	ARMIN, S.T.	2.813	1	Partai Gerindra
3.	REZKI HARDIANTI RAMADANI PAKAMUNDI, S.Ak.	2.521	1	Partai Demokrat
4.	MOHAMAD IMAM DARMAWAN	1.578	1	Partai NasDem
5.	SUCIPTO	938	1	Partai Keadilan Sejahtera
6.	ANDRIS, S.Sos.	1.612	5	Partai Kebangkitan Bangsa
7.	ANDIKA RIANSA MUSTAQIM	1.606	10	Partai PERINDO
8.	DONALD PAYUNG MANGAWE, S.E.	2.005	12	PDI Perjuangan
9.	ANNA FATIMA ZUKHRA, S.E.	823	9	Partai Hati Nurani Rakyat
10.	RATNA MAYASARI AGAN, S.E.	1.974	1	Partai Amanat Nasional
11.	LEWI ALIK, S.E.	947	9	Partai Solidaritas Indonesia
12.	MUHLIS U. ACA, S.Sos.	1.213	1	Partai Golkar

KAB/KOTA : Kota Palu

DAERAH PEMILIHAN : Kota Palu 4


ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Dr. ARIF MILADI, S.Sos., M.Si.	1.627	3	Partai Golkar
2.	NURHALIS NUR	1.154	1	Partai Keadilan Sejahtera
3.	M. SULTAN AMIN B.	1.450	2	Partai Gerindra
4.	MUSLIMUN, S.E.	832	1	Partai NasDem

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
5.	ABDURAHIM NASAR AL`AMRI	2.263	1	Partai Demokrat
6.	MOH. HAEKAL ISHAK	1.120	7	PDI Perjuangan
7.	H. MOH NASIR DAENG GANI	948	1	Partai Kebangkitan Bangsa
8.	MUCHSIN ALI, S.T.	947	7	Partai Hati Nurani Rakyat

Palu, 14 Juni 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IDRUS	KETUA	
2.	ISKANDAR LEMBAH	ANGGOTA	
3.	MUHAMAD MUSBAH	ANGGOTA	
4.	HARIS LAWISI	ANGGOTA	
5.	ALFAGIH MUGADDAM ALHABSYI	ANGGOTA	

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

TTD
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman